




PROFIL



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanann Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya 73112
Telp: (0536) 3231414, 3231474, 3231456 Fax : (0536) 3231454

DAFTAR ISI

I. GAMBARAN UMUM	3
A. Dasar Hukum	3
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	4
C. Susunan Organisasi	5
D. Struktur Organisasi	6
E. Sumber Daya Manusia	7
II. SEKRETARIAT	8
A. Tugas dan Fungsi	8
B. Kegiatan	9
III. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	11
A. Tugas dan Fungsi	11
B. Kegiatan	11
1. Pembuatan Peta Peluang Investasi	11
2. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	15
3. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah Provinsi	15
IV. BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BIDANG II)	16
A. Tugas dan Fungsi	16
B. Motto dan Maklumat Pelayanan	17
C. Layanan Perizinan berbasis <i>Online</i>	18



DAFTAR ISI

D. Kegiatan 19

1. Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu 19

2. Jenis Perizinan dan Non Perizinan 19

3. Bagan Alur Proses Layanan 33

4. Fasilitasi Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan 34

IV. BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL (BIDANG III) 36

A. Tugas dan Fungsi 36

B. Kegiatan 37

1. Penyusunan Strategi Penanaman Modal 37

2. Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal 38

V. BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL (BIDANG IV) 41


A. Tugas dan Fungsi 41

B. Kegiatan 42

C. Pembagian Kewenangan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal 43

D. Alur Pengajuan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Non UMK Tahap Konstruksi/
Persiapan 44

E. Alur Pengajuan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Non UMK Tahap Operasional
dan/atau Komersial 46



I. GAMBARAN UMUM

A. Dasar Hukum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dalam Bab 23 mengenai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan

1. *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.*
2. *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas.*

Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Fungsi

1. *Perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal daerah;*
2. *Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal di daerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal;*
3. *Identifikasi sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;*
4. *Pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat penanaman modal;*
5. *Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektoral secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah;*
6. *Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;*
7. *Pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah melalui multimedia; dan*
8. *Pengelola sistem informasi di bidang penanaman modal, perizinan, dan non perizinan.*



C. Susunan Organisasi


1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b. Bidang Promosi Penanaman Modal;
 - c. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian.



D. Struktur Organisasi

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2022
TANGGAL 1 November 2022

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



E. Sumber Daya Manusia

Jumlah ASN : 49 Orang

Berdasarkan Jenis Kelamin

- Laki-laki : 26 Orang
- Perempuan : 23 Orang

Berdasarkan Eselonering

- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III : 3 Orang
- Eselon IV : 2 Orang
- Pelaksana : 30 Orang
- Fungsional : 13 Orang

Berdasarkan Pendidikan

- S.2 : 17
- S.1 : 19
- D. III : 12
- SLTA : 1

Jumlah PPNNP: 13 Orang

Berdasarkan Jenis Kelamin

- Laki-laki : 9 Orang
- Perempuan : 4 Orang

Berdasarkan Pendidikan

- S.1 : 6
- SLTA : 6
- SLTP : 1

TMT, 1 Juli 2023



II. SEKRETARIAT

A. Tugas dan Fungsi

Tugas

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan menyelenggarakan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Fungsi

1. Penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program Dinas serta perencanaan anggaran;
2. Penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas;
3. Pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
4. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset;
5. Pelaksanaan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan dan kepegawaian;
7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



B. Kegiatan

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**



III. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM DAN PENANAMAN MODAL

A. Tugas dan Fungsi

Tugas

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah melalui multimedia.

Fungsi

- 1. Pengkajian, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan rencana umum penanaman modal daerah;*
- 2. Pengkajian, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;*
- 3. Pengembangan potensi penanaman modal di daerah;*
- 4. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan*
- 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.*



B. Kegiatan

1. Pembuatan Peta Peluang Investasi

a. Peta Peluang Investasi:


Peta potensi adalah gambaran singkat tentang potensi suatu wilayah, diantaranya berupa gambaran suatu daerah/wilayah, titik koordinat lokasi, kondisi alam, potensi tersedia, visualisasi. Peta potensi investasi memberikan gambaran nilai investasi, aspek keuangan, aspek legalitas, aspek pasar dan bentuk kerjasama serta investasi.

Peluang Investasi adalah peluang berusaha bagi para investor guna mendapatkan keuntungan melalui kegiatan penanaman modal.



b. Tujuan Pembuatan Peta Peluang Investasi

1. Menyediakan data dan informasi bagi para calon investor untuk menanamkan modal di daerah;
2. Meningkatkan kemampuan daya saing daerah;
3. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif di daerah;
4. Mendukung pembaruan data dan informasi secara digital pada Aplikasi Potensi Investasi Regional (PIR) BKPM-RI



c. Komponen Peta Peluang Investasi



PROFIL DAERAH

- Profil Geografis : Luas Wilayah, Kontur Tanah
- Profil Perekonomian : UMR, PDB, Sektor Unggulan, Realisasi Investasi
- Profil Kependudukan : Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan



PELUANG INVESTASI

- Hasil kajian yang berisi nilai investasi, dan lokasi proyek.



INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

- Kondisi Jalan
- Bandara
- Pelabuhan



PETA

- Peta administrasi wilayah
- Peta infrastruktur
- Peta peluang investasi



GAMBAR DAN VIDEO

- Profil daerah, ketersediaan infrastruktur dan peluang investasi



CONTACT PERSON

- Nomor telepon, email dan alamat DPMPTSP/pemilik proyek



d. Rekapitulasi Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi Prov. Kalteng dari Tahun 2017 s/d 2023

No	Tahun	Kab/Kota	Jumlah Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2017	Gunung Mas, Katingan dan Pulang Pisau.	3	APBD	-
2.	2018	Murung Raya, Barito Utara, Barito Timur dan Barito Selatan.	4	APBD	-
3.	2019	Kotawaringin Timur, Seruyan dan Lamandau. Kotawaringin Barat	3 1	APBD APBN	- Kegiatan ini adalah Kegiatan BKPM RI, sementara DPMPTSP Prov. Kalteng ada pengusul lokasi dan fasilitasi kegiatan tersebut.
4.	2020	-	-	-	Terkendala Refocusing Anggaran karena dampak Covid-19
5.	2021	Gunung Mas	1	APBD	-
6.	2022	Pulang Pisau	1	APBD	-
7.	2023	Sukamara, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan dan Kapuas	5	APBD	Sedang dalam proses pelaksanaan



2. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan ini adalah perumusan/pembuatan regulasi tentang pemberian fasilitas/insentif kepada investor dengan tujuan meningkatkan investasi di daerah.

Regulasi ini memuat tata cara pemberian fasilitas/insentif kepada para investor.

3. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah Provinsi

RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal daerah Provinsi yang bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2025.

RUPM berfungsi sebagai acuan dalam menyusun kebijakan penanaman modal daerah Provinsi.



IV. BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BIDANG II)

A. Tugas dan Fungsi

Tugas

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektoral serta pelayanan informasi dan pengaduan secara terpadu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- 1. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan informasi dan pengaduan;*
- 2. Pelaksanaan koordinasi proses bisnis dan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan informasi dan pengaduan;*
- 3. Pengelolaan data dan informasi terkait perizinan dan non perizinan serta pelayanan informasi dan pengaduan;*
- 4. Pembinaan dan evaluasi Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;*
- 5. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan*
- 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.*



B. Motto dan Maklumat Pelayanan

"MOTTO LAYANAN"

"Melayani Setulus Hati Untuk Mendorong Investasi"

"MAKLUMAT PELAYANAN"

Dengan ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.



C. Layanan Perizinan Berbasis *Online*

1

Proses dokumen perizinan berusaha dan non perizinan melalui aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dan SiCantik Cloud.

2

Tracking proses perizinan melalui website : www.dpmpptsp.kalteng.go.id

3

Notifikasi proses perizinan berusaha dan non perizinan disampaikan secara online ke pelaku usaha melalui email.

4

Dokumen perizinan berusaha dan non perizinan yang diterbitkan, ditandatangani secara elektronik dilengkapi dengan QR Code.



D. Kegiatan

1. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu

Memberikan layanan informasi mengenai kebijakan penanaman modal, potensi daerah, kegiatan promosi, Standar Operasional Prosedur Perizinan (Persyaratan, waktu dan biaya), hak dan kewajiban pelaku usaha/investor dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

2. Jenis Perizinan dan Non Perizinan

No.	Sektor Perizinan dan Non Perizinan	Jenis Perizinan dan Non Perizinan
1.	SOSIAL	<p>Layanan Perizinan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izin Pengumpulan Uang atau Barang Lintas Kabupaten/Kota;2. Izin Operasional Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial Lintas Kabupaten/Kota;3. Izin Orang Tua Angkat untuk pengangkatan anak antar WNI; dan4. Izin Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal. <p>Layanan Non Perizinan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah; dan2. Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang.



No.	Sektor Perizinan dan Non Perizinan	Jenis Perizinan dan Non Perizinan
2.	Kesehatan	<p>Layanan Perizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B (Umum dan Khusus); 2. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B (Umum dan Khusus); 3. Izin Pelayanan Radiologi; dan 4. Izin Operasional Klinik Madya. 5. Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi; 6. Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional; 7. Sertifikat Produksi Kosmetik Kelas B; dan 8. Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan.
3.	KEHUTANAN	<p>Layanan Perizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di bawah 6.000 M³/tahun; 2. Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di bawah 6.000 M³/tahun; 3. Izin Pindah Lokasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di bawah 6.000 M³/tahun; 4. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu di bawah 6.000 Ton/tahun (IUIPHHBK); 5. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi; 6. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu – Alam pada Hutan Produksi; 7. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu – Tanaman pada Hutan Produksi; 8. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu – Lindung pada Hutan Lindung; dan 9. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam/Hutan Tanaman. <p>Layanan Non Perizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA); 2. Rekomendasi Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA); 3. Rekomendasi Perubahan Luas Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA); 4. Rekomendasi Perluasan.....



No.	Sektor Perizinan dan Non Perizinan	Jenis Perizinan dan Non Perizinan
3.	KEHUTANAN	<p>4. Rekomendasi Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA);</p> <p>5. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI);</p> <p>6. Rekomendasi Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI);</p> <p>7. Rekomendasi Perubahan Luas Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI);</p> <p>Layanan Non Perizinan:</p> <p>1. Rekomendasi Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI);</p> <p>2. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE);</p> <p>3. Rekomendasi Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE);</p>
3.	KEHUTANAN	<p>4. Rekomendasi Perubahan Luas Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE);</p> <p>5. Rekomendasi Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE);</p> <p>6. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut IUP Rap dan/atau Pan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;</p> <p>7. Rekomendasi Izin Pelepasan Kawasan Hutan;</p> <p>8. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;</p> <p>9. Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan; dan</p> <p>10. Rekomendasi Izin Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.</p>



No.	Sektor Perizinan dan Non Perizinan	Jenis Perizinan dan Non Perizinan
4.	PERKEBUNAN	<p>Layanan Perizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Perkebunan (IUP); 2. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B); 3. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P); 4. Izin Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (IPJTP); 5. Izin Pengembangan Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IPUPP); dan 6. Izin Usaha Produksi Benih. <p>Layanan Non Perizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih Perkebunan; dan 2. Rekomendasi SP2BKS untuk Usaha Perkebunan dengan Kebutuhan >200.001 Kecambah.
5.	PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	<p>Layanan Perizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perdagangan; 2. Izin Usaha Industri (IUI); 3. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI); 4. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI); dan 5. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI).



No.	Sektor Perizinan dan Non Perizinan	Jenis Perizinan dan Non Perizinan
6.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	<p>Layanan Perizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Baru); 2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (baru, perubahan dan perpanjangan); 3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian (baru, perubahan dan perpanjangan); 4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan (baru, perubahan dan perpanjangan); 5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan; 6. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) (baru, perubahan dan perpanjangan); 7. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) (baru dan perpanjangan); 8. Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan; 9. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan dan Perpanjangannya; 10. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL); 11. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS); 12. Izin Operasi (IO); 13. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL); 14. Izin Pemanfaatan



No.	Sektor Perizinan dan Non Perizinan	Jenis Perizinan dan Non Perizinan
6.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	<p>14. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika;</p> <p>15. Izin Pengeboran Air Tanah;</p> <p>16. Izin Penggalian Air Tanah;</p> <p>17. Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah; dan</p> <p>18. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah.</p> <p>Layanan Non Perizinan:</p> <p>1. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha (kelistrikan).</p>
7.	LINGKUNGAN HIDUP	<p>Layanan Perizinan:</p> <p>1. SK Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL), khusus untuk rencana usaha dan/atau kegiatan non Online Single Submission (OSS);</p> <p>2. SK Izin Lingkungan; dan</p> <p>3. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi (Kecuali Oli Bekas).</p>
8.	PERTANAHAN	<p>Layanan Perizinan:</p> <p>1. Izin Lokasi.</p>



No.	Sektor Perizinan dan Non Perizinan	Jenis Perizinan dan Non Perizinan
9	TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	<p>Layanan Perizinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Tanaman Pangan; 2. Izin Usaha Hortikultura; 3. Izin Usaha Peternakan; dan 4. Izin Usaha Perbenihan Tanaman. <p>Layanan Non Perizinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak oleh Perusahaan; 2. Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak oleh Perorangan; 3. Rekomendasi Pengeluaran Hewan/Ternak oleh Perusahaan; 4. Rekomendasi Pengeluaran Hewan/Ternak oleh Perorangan; 5. Rekomendasi Pemasukan produk hewan oleh Perusahaan; 6. Rekomendasi Pemasukan produk hewan oleh BUMN; 7. Rekomendasi Pengeluaran Produk Pangan asal Hewan/Ternak untuk Konsumsi oleh Perusahaan; dan 8. Rekomendasi Pengeluaran



No.	Sektor Perizinan dan Non Perizinan	Jenis Perizinan dan Non Perizinan
9	TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	<ul style="list-style-type: none"> 8. Rekomendasi Pengeluaran Produk asal Hewan/Ternak Non Konsumsi oleh Perusahaan. 9. Rekomendasi Pemasukan Benih/Bibit Ternak oleh Perusahaan; 10. Rekomendasi Pemasukan Benih/Bibit Ternak oleh Perorangan; 11. Rekomendasi Pengeluaran Benih/Bibit Ternak oleh Perusahaan; dan 12. Rekomendasi Pengeluaran Benih/Bibit Ternak oleh Perorangan.
10	PENDIDIKAN	<p>Layanan Perizinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat; 2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; 3. Izin Pendirian SDLB; 4. Izin Pendirian SMPLB; 5. Izin Pendirian SMALB; dan 6. Izin Pendirian SMKLB.
11	KESBANGPOL	<p>Layanan Nonperizinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Penelitian WNI Perorangan; 2. Surat Keterangan Penelitian WNI Kelompok; dan 3. Surat Rekomendasi Penelitian WNA.



No.	Sektor Perizinan dan Non Perizinan	Jenis Perizinan dan Non Perizinan
12.	PERHUBUNGAN	<p>Layanan Perizinan:</p> <p>Angkutan Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek; 2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak dalam Trayek; 3. Izin Penyelenggaraan Angkutan Karyawan; dan 4. Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. <p>Pelayaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPPER); 2. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau lingkup dalam Provinsi; 3. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM); 4. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT); 5. Izin Usaha Jasa Angkutan Perairan Pelabuhan; 6. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUEMKL); 7. Izin Usaha Jasa Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut; 8. Izin Usaha



No.	Sektor Perizinan dan Non Perizinan	Jenis Perizinan dan Non Perizinan
12.	PERHUBUNGAN	<p>Layanan Perizinan:</p> <p>Pelayaran</p> <p>8. Izin Usaha Jasa Tally Mandiri;</p> <p>9. Izin Usaha Depo Peti Kemas;</p> <p>10. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;</p> <p>11. Izin Pelabuhan Sungai dan Danau Trayek Lintas Kabupaten/Kota;</p> <p>12. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional;</p> <p>13. Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;</p> <p>14. Izin Pengoperasian Pelabuhan 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;</p> <p>15. Izin Kerja Keruk di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;</p> <p>16. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;</p> <p>17. Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam Daerah Lingkungan Kepentingan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional;</p> <p>18. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus sungai, danau dan penyeberangan antar Kabupaten/Kota (\geqGT 7);</p> <p>19. Persetujuan Pengoperasian</p>



No.	Sektor Perizinan dan Non Perizinan	Jenis Perizinan dan Non Perizinan
12.	PERHUBUNGAN	<p>Layanan Perizinan: Pelayaran 19. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan antar Kabupaten/Kota (\geqGT 7). 20. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan antar Kabupaten/Kota (\geqGT 7); 21. Izin Pembentukan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat; 22. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Bongkar Muat; 23. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi; 24. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL); 25. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut; 26. Izin Pembukaan Kantor Cabang Depo Peti Kemas; 27. Izin Rencana Induk Pelabuhan Regional; dan 28. Izin Penetapan Daerah Lingkungan Kepentingan Kerja (DLKR) atau Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional.</p> <p>Perkeretaapian</p>



No.	Sektor Perizinan dan Non Perizinan	Jenis Perizinan dan Non Perizinan
12.	PERHUBUNGAN	<p>Layanan Perizinan: Perkeretaapian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum; 2. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum; 3. Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum; 4. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum; 5. Izin Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus 6. Izin Pembangunan Kereta Api Khusus; 7. Izin Operasi Kereta Api Khusus; dan 8. Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum <p>Layanan Nonperizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus; 2. Rekomendasi Izin Keruk di Pelabuhan Utama Pengumpul dan Terminal Khusus; dan 3. Rekomendasi reklamasi di Pelabuhan Utama Pengumpul dan Terminal Khusus.




No.	Sektor Perizinan dan Non Perizinan	Jenis Perizinan dan Non Perizinan
13.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	<p>Layanan Perizinan:</p> <p>Perikanan Tangkap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); dan 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). <p>Kelautan dan Pesisir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 2. Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. <p>Budidaya, Pengelolaan dan Pemasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengangkutan Hasil Budidaya antar Kabupaten/Kota.
14.	KOPERASI DAN UKM	<p>Layanan Perizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP); 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam; 3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam; 4. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam. 5. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi; dan 6. Izin Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Koperasi.



No.	Sektor Perizinan dan Non Perizinan	Jenis Perizinan dan Non Perizinan
15.	PUPR	<p>Layanan Perizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pemanfaatan dan Pengusahaan Air Permukaan; 2. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan; dan 3. Izin Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar. <p>Layanan Non perizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Teknis Pemanfaatan dan Pengusahaan Air Permukaan; 2. Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; 3. Rekomendasi Teknis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Tata Ruang Provinsi; dan 4. Rekomendasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara.
16	KESBANGPOL	<p>Layanan Nonperizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Penelitian WNI Perorangan; 2. Surat Keterangan Penelitian WNI Kelompok; dan 3. Surat Rekomendasi Penelitian WNA.





No.	Sektor Perizinan dan Non Perizinan	Jenis Perizinan dan Non Perizinan
17.	TENAGA KERJA DAN TRASNMIGRASI	Layanan Perizinan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Lintas Kabupaten/Kota; 2. Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Izin Kantor Cabang P3MI); 3. Izin Operasional Penyediaan Jasa Tenaga Kerja/Buruh; dan 4. Akta Izin Pesawat Uap/Ketel Uap (Boiler).



3. Bagan Alur Proses Pelayanan



4. Fasilitas Pengaduan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah berupaya mengembangkan akuntabilitas kinerja aparatur sebagai wujud implementasi dari tuntutan aspirasi reformasi, agar aparatur negara mampu mempertanggung jawabkan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka dalam melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Layanan pengaduan masyarakat DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat menjadi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Pelayanan pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui Loker Informasi dan Pengaduan, kotak saran maupun tidak langsung melalui surat, Sosial Media/WhatsApp/email, website dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!)



V. BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL (BIDANG III)

A. Tugas dan Fungsi

Tugas

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan pengembangan kebijakan/strategi di bidang promosi penanaman modal lingkup daerah, didalam dan luar negeri.

Fungsi

- 1. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;*
- 2. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;*
- 3. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;*
- 4. Pelaksanaan koordinasi pengembangan dan pelaksanaan promosi penanaman modal;*
- 5. Pelaksanaan komunikasi pemasaran dalam membangun citra Kalimantan Tengah sebagai daerah tujuan penanaman modal;*
- 6. Penghubung (liaison officer) antara Pemerintah Provinsi dengan penanam modal dalam negeri dan/atau luar negeri;*
- 7. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan*
- 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.*



B. Kegiatan

1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal meliputi :


- *Workshop*, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- IPRO (*Investment Project Ready to Over*)



2. Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal


a. Penyusunan Saprass Promosi Penanaman Modal:

- Media Cetak Promosi Penanaman Modal (*Leaflet, Banner, Buku Saku, dll.*)
- Media Elektronik Promosi Penanaman Modal (Video Promosi, Videotron, Sosial Media, dll.)



b. Promosi Penanaman Modal Dalam Negeri meliputi :

- Pameran Investasi
- *Business Maching*
- *One on One Meeting*
- Forum Investasi



Dalam rangka membangun citra Kalimantan Tengah sebagai daerah tujuan Penanaman Modal, DPMPTSP turut serta memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahun, dengan kegiatan:

1. Kalteng EXPO

Kalteng EXPO menampilkan potensi unggulan daerah dan membuka layanan PTSP *on site* untuk memberi layanan perizinan berusaha dan non perizinan kepada masyarakat.

2. Pawai Budaya Isen Mulang

Pawai Budaya Isen Mulang menampilkan tema perizinan berusaha dan non perizinan yang dikemas dalam tampilan budaya Kalteng meliputi Pawai Mobil Hias dan Perahu Hias.



VI. BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL (BIDANG IV)

A. Tugas dan Fungsi

Tugas

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan atas pelaksanaan penanaman modal di daerah.

Fungsi

- 1. Pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;*
- 2. Pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanam modal;*
- 3. Pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan berdasarkan wilayah;*
- 4. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan*
- 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.*



B. Kegiatan

URAIAN KEGIATAN

OUTPUT KEGIATAN

PEMANTAUAN

- Pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan secara dalam jaringan (daring) oleh pelaku usaha;
- Identifikasi data perizinan berusaha;
- Realisasi penanaman modal di lokasi proyek; dan
- Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha.

- Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
- Laporan Kantor Perwakilan (profil pelaku usaha)
- Laporan kegiatan Pelaku Usaha badan usaha dalam negeri
- Laporan realisasi impor yang disampaikan oleh Pelaku Usaha badan usaha; dan
- Data, Profil dan Informasi Pelaku Usaha.

PENGAWASAN

- Analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha;
- Inspeksi lapangan; dan
- Evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha.

- Analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha
- Indikasi pelanggaran ketentuan
- Kepatuhan terhadap kewajiban pelaku usaha
- Pengaduan terhadap pelaku usaha


PEMBINAAN

Pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas Terhadap permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.

- Fasilitasi Penyelesaian Masalah yang dihadapi oleh Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
- Bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha
- Sosialisasi teknis kepada Pelaku Usaha



C. Pembagian Kewenangan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal



Penanaman Modal

1. Memiliki ruang lingkup lintas daerah provinsi.
2. Terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi.
3. Pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional.
4. Pada bidang industri yang mengolah dan menghasilkan bahan B3 dan jenis industri teknologi tinggi yang strategis.
5. Terkait fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah.
6. Terkait strategi pertahanan dan keamanan nasional.
7. PMA dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain.
8. Bidang penanaman modal lain menurut peraturan perundang-undangan

1. Memiliki ruang lingkup kegiatan lintas daerah kabupaten/kota.
2. Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
3. Pelimpahan kewenangan dari Kementerian investasi/BKPM RI melalui kegiatan dekonsentrasi


Memiliki ruang lingkup kegiatan di daerah kabupaten/kota.

Kegiatan Berusaha yang berlokasi di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan perusahaan KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS

Pengawasan insidental jika terjadi hal-hal sbb:

- a. Adanya pengaduan masyarakat;
- b. Adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari pelaku Usaha;
- c. Adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.

D. ALUR PENGAJUAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) NON UMK TAHAP KONSTRUKSI /PERSIAPAN



Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat



Langkah Pengajuan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) NON UMK Tahap Konstruksi/Persiapan



1. Kunjungi <https://oss.go.id/>, klik **MASUK**
2. Masukkan **Username** dan **Password**, lalu klik tombol **MASUK**
3. Masuk ke Menu **PELAPORAN**, pilih **LAPORAN LKPM** dan klik **PELAPORAN**
4. Setelah masuk ke Menu Laporan LKPM, klik **BUAT LAPORAN**
5. Pilih **Kegiatan Usaha Tahap Konstruksi** yang akan dilaporkan pada periode berjalan
6. Menolak **Perpindahan Laporan Tahap Konstruksi/Persiapan** ke Laporan Tahap **Operasional dan/atau Komersial**
7. Periksa **Data Proyek**
8. Lengkapi **Data Realisasi Penanaman Modal**
9. Lengkapi **Perubahan Data Nilai Total Akumulasi (Apabila Diperlukan)**
10. Lengkapi **Data Realisasi Tenaga Kerja**
11. Lengkapi **Data Permasalahan yang Dihadapi Pelaku Usaha**
12. Lengkapi **Data Petugas Penanggung Jawab LKPM dari Pelaku Usaha** dan Menyetujui **Pernyataan Pelaporan LKPM**
13. **Notifikasi Laporan Outward Investment (OI)** (Khusus Pelaku Usaha PMDN)
14. **Laporan LKPM Tahap Konstruksi/Persiapan Terkirim**
15. **Verifikasi K/L/D untuk Pelaporan LKPM Tahap Konstruksi/Persiapan**
16. **Menanggapi Catatan Perbaikan LKPM Tahap Konstruksi/Persiapan dari Verifikator**
17. **Laporan LKPM Non UMK Tahap Konstruksi/Persiapan telah disetujui**

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat



E. Alur Kegiatan Pengajuan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) NON UMK Tahap Operasional dan/atau Komersial



Langkah Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal - Non UMK Tahap Operasional dan/atau Komersial



1. Kunjungi Laman <https://oss.go.id/>, klik **MASUK**
2. Masukkan **Username** dan **Password**, lalu klik tombol **MASUK**
3. Masuk ke Menu **PELAPORAN**, klik **LAPORAN LKPM** dan pilih **PELAPORAN**
4. Setelah masuk ke menu Laporan LKPM, pilih **BUAT LAPORAN**
5. Pilih **Kegiatan Usaha Tahap Produksi** yang akan **dilaporkan pada periode berjalan**
6. **Pemberitahuan** akan tampil setelah **memilih proyek**
7. Periksa **Data Proyek**
8. Lengkapi **Data Realisasi Penanaman Modal**
9. Lengkapi **Data Realisasi Tenaga Kerja**
10. Lengkapi **Data Permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha**
11. Lengkapi **Data Produksi/Jasa dan Pemasaran per Tahun** (untuk pelaporan Triwulan IV)
12. Lengkapi **Data Kewajiban Perusahaan** (untuk pelaporan Triwulan IV)
13. Lengkapi **Data Petugas Penanggung Jawab LKPM dari Pelaku Usaha** dan menyetujui **Pernyataan Pelaporan LKPM**
14. **Notifikasi Laporan Outward Investment (OI)** (khusus Pelaku Usaha PMDN)
15. **Laporan LKPM Tahap Operasional dan/atau Komersial Terkirim**
16. **Verifikasi K/L/D untuk Pelaporan LKPM Tahap Operasional dan/atau Komersial**
17. **Menanggapi Catatan Perbaikan LKPM Operasional dan/atau Komersial dari Verifikator**
18. **Laporan LKPM Non UMK Tahap Operasional dan/atau Komersial telah disetujui**

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

